



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, tempat/tanggal lahir Jakarta/31 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gillang Gandi Mukthi , S.H dan Suprihatin, S.H , ,** Advokat Atau Pengacara, dari kantor hukum S.G & Partners yang beralamat di. Office : Jln.KSR Dadi Kusmayadi No.22 C, Tengah, Cibinong - Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**xxx**, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Oktober 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 April 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Bekasi Selatan, Bekasi, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 22 April 1996;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3.-----

Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (Dua) anak , yang bernama ;

3.1 xxx , Lahir di Bekasi , Tanggal 04 Oktober 1997 ;

3.2 xxx , Lahir di Bekasi , Tanggal 31 Desember 2002 ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

4.1. Tergugat Sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik;

4.2. Tergugat sering melontarkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.

4.3. Tergugat sering bersikap kasar yang menyakitkan fisik Penggugat .

4.4. Tergugat sudah sering kali di berikan kesempatan namun tetap mengulangi kembali kesalahan yang sama .

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Maret tahun 2017,dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong (Alun Brahma Santi, SH., MH.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat pada persidangan tanggal 22 Juni 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Juli 2020 dan telah dipanggil Tergugat melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 10 Juli 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 Juli 2020 dan 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 24 Juli 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat, diawali Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :



1. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Bekasi Selatan, Bekasi,, Nomor xxx Tanggal 22 April 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 01-09-2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi-saksi :

1. xxx, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi penyebabnya terjadi pertselisihan dan pertengkran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang namanya Ora orang Cilengsi dan dalam pertengkarannya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi penyebabnya terjadi pertselisihan dan pertengkran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain namun tidak tahu namanya hanya pernah melihat wanita tersebut bersama Tergugat dan dalam pertengkarannya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebelumnya pada tahun 2019 pernah cekcok dan pisah namun rujuk lagi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, SH. MH (Mediator bersertifikat yang

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong), sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2020, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana diuraikan dalam dudup perkaranya diatas; dan berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan alasan pokok gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 22 April 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara hukum Islam sebagaimana bukti P2 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2 harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana bukti P.2 berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 orang saksi yang mana kedua saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (xxx), menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi penyebabnya terjadi pertselisihan dan pertengkrakan disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang namanya Ora orang Cilengsi dan dalam pertengkarannya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkrakan tersebut. Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (xxx), menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi penyebabnya terjadi pertselisihan dan pertengkrakan disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain namun tidak tahu namanya hanya pernah melihat wanita tersebut bersama Tergugat dan dalam pertengkarannya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat langsung pertengkrakan tersebut; Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebelumnya pada tahun 2019 pernah cekcok dan pisah namun rujuk lagi; keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir dalam mediasi sedangkan dalam sidang lainnya tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya maka dianggap Tergugat telah mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dikuatkan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
- Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (Dua) anak , yang bernama ;
  1. xxx , Lahir di Bekasi , Tanggal 04 Oktober 1997 ;
  2. xxx , Lahir di Bekasi , Tanggal 31 Desember 2002 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain; .

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفَهٌ مِلَاطٌ دَقُوقٌ لَآذٌ لِّعَفِيْنٍ مَّوَاوِدْتَعْتَلِ ارَارَضْنِ هُوَكْسَمَتَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ; oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : --

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Iqna Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Artinya: " Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung satu tahun dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726000,- ( *tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>726.000,-</b>

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);